

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT MILIK ORANG LAIN

Oleh : Khairul Ilham
Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum
Pembimbing II : Widia Edorita, SH., MH
Alamat: Jalan Perkutut No. 42 A, Tangkerang Utara, Pekanbaru, Riau
Email : Khairul Ilham@gmail.com / Telepon : 0852-7809-1548

ABSTRACT

The use of money in people's lives is the most important basic requirement in meeting their needs. But in its journey, the use of cash has a high risk, for example theft, robbery and forgery. Credit cards are a kind of card as a physical substitute for money. Various modes of credit card crime can occur often in the midst of society and the development of sophisticated technology, the modes of credit card crime often increase in type. Carding is a form of crime that uses someone else's credit card to spend without the knowledge of the owner. The development of Carding cases in Indonesia is moving very fast. According to the results of the latest research conducted by the company Security Clearcommerce (www.clearcommerce.com) based in Texas, stated that Indonesia was in the first place of origin of the perpetrators of Cyber Fraud. He also added that around 20 percent of total credit card transactions from Indonesia via the internet are Cyber Fraud. Therefore, sufficient knowledge is needed to explore the problems of this credit card crime for the community as well as law enforcement carried out by law enforcement officials.

Keywords: *Credit Cards, Internet, Carding, Cyber Fraud*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin pesat telah membawa perubahan di segala sektor kehidupan manusia. Teknologi modern memungkinkan manusia untuk melakukan berbagai hal sepanjang hari. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Seperti yang kita ketahui, teknologi kini telah masuk dalam kehidupan manusia, bahkan dari kalangan atas hingga menengah kebawah sekalipun.

Kartu kredit merupakan salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat modern sebagai pengganti alat pembayaran secara konvensional dan memiliki *prestige* tersendiri. Kartu Kredit atau *Credit Card* merupakan sebuah gaya hidup dan bagian dari komunitas manusia untuk dapat dikategorikan modern dalam tata kehidupan sebuah kota yang beranjak menuju metropolitan atau kosmopolitan. Sebuah gaya hidup yang apabila tidak diikuti membuat tertinggal dari pesatnya perkembangan kehidupan, akan tetapi disisi lain akan terbawa arus yang semakin deras ke pusaran kehidupan yang melupakan identitas dirinya.¹

Penggunaan fasilitas perbankan seperti kartu kredit tidak lepas dari fungsi bank dalam bidang ekonomi yang berfungsi sebagai lembaga *financial intermediary* yang artinya, di satu sisi bank dapat melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, dan disisi lain bank dapat melakukan penyaluran dana yang dihimpun dari masyarakat kepada masyarakat itu sendiri. Jadi kartu kredit merupakan salah satu kartu yang diterbitkan oleh bank yang kegunaannya sebagai alat pembayaran ditempat-tempat seperti pasar, swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat lainnya, penggunaan berbagai jenis kartu kredit disebabkan beberapa faktor yaitu untuk kenyamanan, kemudahan, dan unsur praktis bagi penggunaannya. Maka pada saat memberikan fasilitas kartu kredit kepada

nasabahnya harus bertujuan untuk hal yang lebih baik bagi sipengguna kartu kredit, sehingga terjadi unsur kepercayaan dari bank bahwa nasabah kredit dapat melakukan prestasinya atau mampu mengembalikan kredit sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.²

Adanya penyalahgunaan kartu kredit maka kejahatan yang ditimbulkan akan memiliki nilai yang strategis, selain bersifat kejahatan Nasional. Penyalahgunaan kartu kredit juga bersifat kejahatan lintas Negara atau Transnasional, karena kartu kredit yang diterbitkan di Indonesia dapat juga digunakan diluar negeri asalkan penggunaannya ditempat pembayaran yang memiliki logo yang sama dengan logo penerbit kartu kredit tersebut.

Sebagai contoh kasus dari penyalahgunaan kartu kredit ini, Pada September 2011, Polda Metro Jaya berhasil membongkar sindikat pemalsu Kartu Kredit dengan kerugian yang cukup besar Rp. 81 Miliar. Sindikat ini membobol data EDC kartu kredit, komplotan ini mencuri data dari pemilik EDC kartu kredit di pertokoan atau tempat-tempat transaksi lainnya. Kasus terbaru pencurian data EDC dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 341223 Kebayoran Lama pada 18 Agustus hingga 9 September 2013.

Komplotan ini mendatangi pompa bensin untuk menawarkan jasa perbaikan alat gesek yang rusak. Mereka datang dengan surat kuasa Bank palsu. Pengelola pun menyerahkan alat gesek beserta Rekening dan PIN pemilik SPBU. Aksi komplotan selanjutnya, mengajukan seluruh rekaman transaksi di SPBU ke Bank untuk kemudian di cairkan. Total dana yang mereka keruk sebesar Rp. 432 Juta.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penting untuk dibahas persoalan hukum terkait tentang tinjauan yuridis terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan kartu kredit oleh pengguna kartu kredit.

Dengan melihat meningkatnya kejahatan dalam tindak pidana kartu kredit yang pelakunya terdiri dari satu orang atau segolongan masyarakat yang memiliki tingkat

¹ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit - Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.

²
http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=131, Diakses tanggal 12 Mei 2016.

kepintaran yang tinggi dengan pemanfaatan teknologi yang canggih, oleh karena itu pelaku kejahatan tersebut sudah sepatasnya dijatuhi hukuman pidana maksimum sebagaimana yang diancamkan oleh peraturan perundang-undangannya agar setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya.³

Dalam tugas akhir yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit Milik Orang Lain”** ini Penulis berusaha mencoba untuk mencari tahu bentuk pertanggungjawaban pidana yang akan diterapkan dan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan penyalahgunaan kartu kredit orang lain.

B. Rumusan Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi masalah pokok di dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Apa sajakah yang menjadi modus operandi penyalahgunaan kartu kredit ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apa-apa saja perbuatan yang tergolong ke dalam kejahatan dan tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban yang akan diberikan sebagai sanksi kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit.

2) Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan

³ Endah Lestari, “Tinjauan Yuridis Kejahatan Penggunaan Kartu Kredit Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Edisi XVIII, No. 18 April 2010, hlm. 2.

penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan penelitian seperti yang telah diuraikan diatas, yakni:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kartu kredit.
- b. Dapat memberikan masukan kepada masyarakat, lembaga pemerintahan, aparat penegak hukum dan semua yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit serta pertanggungjawaban pidananya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa, melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku disuatu negara.⁴ Menurut Teguh Prasetyo, perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang seharusnya diharuskan oleh hukum).⁵ Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melanggar hukum. Dalam artian bahwa seseorang melakukan sesuatu tindakan yang dapat merugikan masyarakat, yang mana tindakan tersebut bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.⁶ Sehingga dapat pula dikatakan bahwa tindakan tersebut bersifat merugikan dan anti sosial. Dapat di cirikan bahwa hukum pidana itu adalah hukum publik, yaitu :⁷

⁴ Moeljatno, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 48.

⁶ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 10.

⁷ Desi Kartika Carolina Sitepu, “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit Milik Orang Lain”, *Jurnal Ilmu Hukum*,

- a. Mengatur kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan.
- b. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi daripada orang perorangan.
- c. Penuntutan seseorang yang telah melakukan tindakan terlarang tidak tergantung kepada orang-perorangan (yang dirugikan) melainkan pada umumnya, negara penguasa wajib menuntut seorang tersebut.
- d. Hal subyektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana obyektif atau pidana positif.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela dalam masyarakat yang harus di pertanggungjawabkan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa pertanggungjawaban pidana di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang pelaku di pertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah pelaku akan dipidana atau dibebaskan. Jika harus dipidana, maka tindakan yang dilakukan bersifat melawan hukum dan pelaku wajib bertanggung jawab. Hal tersebut bisa saja ada unsur kesengajaan atau kealpaan.⁸

Kesengajaan maupun Kealpaan, di dalamnya terkandung makna dapat di pertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka berarti dia juga melawan hukum.⁹

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan itu. Apakah orang yang telah melakukan kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu

memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.¹⁰

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, Sehingga dalam membedakannya di butuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam arti sempit adalah tegaknya hukum identik dengan tegaknya undang-undang. Sedangkan dalam arti luas berarti tegaknya hukum sebagai upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan di dalam masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie¹¹, bahwa definisi penegakan hukum dibagi menjadi dua yaitu subjek dan objek. Ditinjau dari sudut subjek dalam arti sempit, dari segi subjeknya penegakan hukum hanya di artikan sebagai aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana semestinya. Dalam arti luas, dari segi subjeknya proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Pengertian penegakan hukum ditinjau dari segi objeknya dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan hukum peraturan yang formal dan tertulis saja. Di dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Wujud penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya perlindungan hukum. Penegakan hukum memiliki peranan untuk menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai akhir, untuk menciptakan,

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Edisi 3, No. 3 November 2015, hlm. 63.

⁸ Roelan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 10.

⁹ Pipin Syarifin, *Op.cit*, hlm. 53.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Op.cit*, hlm. 75.

¹¹ [http://www.google.com/Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, Jurnal Hukum](http://www.google.com/JimlyAsshiddiqie, Penegakan Hukum, Jurnal Hukum), diakses, tanggal 12 Februari 2018.

memelihara dan mempertahankan perdamaian di lingkungan sosial.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).¹³
2. Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, dan sebagainya).¹⁴
3. Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban dan pidana, merupakan ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam moral, agama dan hukum.¹⁵
4. Kesalahan adalah keadaan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin (dari si pembuat) tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga si pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁶
5. Tindak Pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.¹⁷
6. Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangannya ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 2.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 1006.

²⁴ *Ibid*, hlm. 776.

²⁵ Penjelasan Pasal 31 RUU KUHP 1999-2000, hlm.

22.

²⁶ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 222.

¹⁷ Hamdan, *Tindak Pidana*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hlm. 9.

kepada orang yang menimbulkan keadaan atau kejadian tersebut.¹⁸

7. Kartu Kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (*merchant*).¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam proposal (*law in book*).

2. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penulisan proposal ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, putusan pengadilan dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penulisan proposal ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode kajian pustaka, dimana penulis melakukan pengumpulan terhadap beberapa sumber data yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, karangan ilmiah, makalah, surat kabar, dokumen, bahan-bahan hukum lainnya.

4. Analisis Data

Dalam hal analisis data, penelitian ini menggunakan pengolahan data secara kualitatif yang berupa uraian-uraian yang dilakukan terhadap data-data yang terkumpul dan tidak berbentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan V, PT Rinneka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56.

¹⁹ Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ed. 2, cet. 2, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005), hlm. 39.

tanpa menggunakan rumus statistik, sehingga data dapat dimengerti. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu kesimpulan yang diambil dari hal-hal umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perbankan

1. Pengertian Tindak Pidana

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari :²⁰

a. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

b. Subyektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat akibat di kehendaknya oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat

memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah :

- 1) *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
- 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Jerman; dan
- 3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Di dalam hukum pidana dikenal dengan sebuah asas yang berbunyi “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*”.

2. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :²¹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

3. Jenis - Jenis Pidana

Hukum pidana Indonesia, mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang sering disingkat KUHP, yakni :²²

- a. Pidana Pokok, yaitu :
 - 1) Pidana Mati;
 - 2) Pidana Penjara;

²⁰R. Abdoel Djamili, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2010, hlm. 175.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Bogor: 2009, hlm 1.

²² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ranga Educatio, Bandung: 2012, hlm. 107.

- 3) Pidana Kurungan;
- 4) Pidana Denda.
- b. Pidana Tambahan, yaitu :
 - 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu;
 - 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu;
 - 3) Pengumuman Putusan Hakim.

B. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit

1. Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan uang plastik yang dikeluarkan oleh bank, kegunaannya adalah sebagai alat pembayaran ditempat-tempat tertentu seperti supermarket, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat lainnya.

Mengutip beberapa pengertian kartu kredit dalam tesis A. Sagoeng Poetri Praniti dalam judul Kajian Aspek Pidana Dalam Kejahatan Kartu Kredit (*Credit Card*), antara lain : Dalam Encyclopedia Americana "*Credit card is a means of identification by which of the owner my obtain consumer credit for the purchase of goods or service rather than pay cash. At the time of sale he present his card to the seller, who records the purchasers name an account number a long with the price of purchase records are sent to a central billing office that calculates the total price of purchase made by the card owner during the business month and send him a bill. The purchaser returns his personal check covering all or part of the total to the central office, which allocates the money to the establish entitle to it*". Terjemahannya adalah kartu kredit adalah suatu alat pengenalan, dimana pemilik boleh mendapat kredit untuk pembelian barang-barang atau mendapat pelayanan daripada pembayaran kontan. Biasanya pembeli, memberikan kartunya kepada penjual yang mencatat nama pembeli, menghitung nomor sebanding dengan harga pembelian. Catatan itu dikirim ke kantor pusat pengajuan rekening untuk menghitung harga total dari pembelian-pembelian yang telah dibuat oleh pemilik kartu selama usaha

bulanan dan mengirimkannya suatu isian rekening. Pembeli kembali dapat menutup ceknya semua atau bagian totalnya, pada kantor pusat yang menyediakan uang untuk pembukuan kredit yang berhak untuk itu.²³

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *Teorekenbaardheid* atau *Criminal Responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Untuk dapat di pidana pelaku harus melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk tindak pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Kartu Kredit Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Hukum Indonesia

1. Ketentuan Dalam KUHP Sebagai Dasar Penerapan Kejahatan Kartu Kredit

Pengaturan sanksi atas kejahatan kartu kredit terdapat didalam KUHP, pada pasal-pasal yang dikenakan pada pelaku kejahatan kartu kredit tersebut

²³ A.A. Praniti, sg.2003, Dalam Penelitian Tesis Kajian Aspek Pidana Dalam Penggunaan Kartu Kredit (*Credit Card*), Pasca Sarjana Universitas Udayana, Hlm. 90.

terdapat pada pasal 263 KUHP tentang pemalsuan, pasal 322 KUHP tentang pembocoran rahasia, pasal 362 KUHP tentang pencurian, pasal 372 KUHP tentang penggelapan, pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 480 KUHP tentang penadahan.²⁴

Indonesia termasuk negara yang tertinggal dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam merumuskan suatu perundang-undangan yang mengatur aktifitas di *Cyberspace*. Disaat kesulitan dalam menyusun perundang-undangan ini, penggunaan dan pemanfaatan dunia maya beserta pola kejahatan yang marak dilakukan, memunculkan pemikiran untuk menggunakan hukum positif yang ada (*The Existing Law*).

Penggunaan hukum positif yang ada untuk kejahatan atau perbuatan yang secara pragmatis memiliki perbedaan tentunya tidak membuat keberuntungan bagi berbagai pihak. Hukum positif yang ada memiliki paradigma sendiri yang melandasi pembuatan perundang-undangan sesuai dengan kondisi dan jamannya. Konsep ruang dan waktu yang melandasi hukum positif telah diketuk dengan perkembangan internet. Pengetukan konsep ruang dan waktu ini seharusnya diikuti sistem hukum yang mendasari pada konsep tersebut. Meskipun demikian, membuat perundang-undangan (apa lagi mengubah paradigma pemikiran dari para pembuatnya) tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Untuk hal itu membutuhkan proses yang tidak bisa dipastikan kapan berakhirnya, sehingga harapan untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan di *Cyberspace* masih membutuhkan waktu. Memberikan perlindungan kepada warga negara dengan harta bendanya merupakan kewajiban pemerintah. Memberikan perlindungan kepada

warga negara dengan harta bendanya merupakan kewajiban pemerintah.

2. Pengaturan Kejahatan Kartu Kredit

Diluar KUHP

Selain didalam KUHP, juga perlu diperhatikan rumusan pasal-pasal yang mengatur kejahatan kartu kredit yang diluar KUHP, seperti didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

a. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yaitu apabila pelaku kejahatan adalah pegawai bank.²⁵

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berbunyi :

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja :

- a). Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b). Menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c). Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak pencatatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima (5) tahun dan paling lama lima belas (15)

²⁴ Data diakses dari <http://www.adln.unair.ac.id>, *Penegakan Hukum Pidana Kartu Kredit*, tanggal 05 Mei 2019, pukul 21.16 WIB.

²⁵ Data diakses dari <http://www.adln.unair.ac.id>, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kartu Kredit*, diakses pada tanggal 07 Juli 2019, pukul 23.08 WIB.

tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

- b. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, digunakan untuk memberantas kejahatan kartu kredit apabila pelaku mengirimkan atau menitipkan uang hasil kejahatan pada kartu kredit orang lain dengan tujuan untuk menghilangkan bukti kejahatan.

3. Pengaturan Kejahatan Kartu Kredit Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi Dan Transaksi Elektronik

Cakupan kejahatan dalam kategori kartu kredit relatif luas, baik kejahatan konvensional yang menggunakan media komputer atau internet dan kejahatan-kejahatan baru yang menggunakan internet. Kejahatan kartu kredit bila dibandingkan dengan kejahatan konvensional memiliki beberapa keistimewaan dengan berbagai sifat-sifat khususnya, diantaranya penggunaan *Media Digital* seperti komputer yang terhubung keseluruh penjuru dunia melalui suatu jaringan global yang disebut internet. Menurut Ahmad Ramli,²⁶ sebagai ketua tim penyusun Rancangan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dari Universitas Padjajaran, dibutuhkan suatu aturan dengan konsep *Umbrella Provision* yang merangkum banyak hal untuk memudahkan pihak kepolisian dalam mengungkap kejahatan kartu kredit. Dalam RUU Informasi Dan Transaksi Elektronik, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan kartu kredit, yaitu :

- 1) Pasal 47, yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 30 ayat(1), dipidana dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Pasal 30 ayat (1), yaitu :

“Mengatur mengenai larangan untuk dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik dengan dimaksud untuk memperoleh atau mengubah informasi”.

Dari ketentuan pasal diatas dapat disimpulkan, bahwa :

Setiap orang yang menyalahgunakan akses komputer dengan maksud memperoleh data dan mengubah data kartu kredit orang lain untuk kepentingan pribadi dengan melawan hukum, dipidana penjara paling lama empat (4) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- 2). Pasal 48, yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (6) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 24 mengatur :

“Kewajiban agen elektronik untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang menggunakan bila bermaksud akan melakukan perubahan terhadap informasi yang disampaikan melalui agen elektronik yang masih dalam proses transaksi”.

Pasal 29 ayat (1) mengatur :

“Mengenai kewajiban adanya persetujuan dari pemilik data dalam penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut hak pribadi seseorang”.

B. Modus Operandi Penyalahgunaan

Kartu Kredit

Dalam usaha kartu kredit terdapat berbagai masalah yang dapat merugikan

²⁶ Johannes Ibrahim, *Op.Cit.* hlm. 100.

usaha kartu kredit, yang pada akhirnya kerugian tersebut harus ditanggung oleh bank atau nasabah pemegang kartu kredit (*card holder*). Kerugian ini disebabkan adanya kejahatan kartu kredit yang semakin modern dan mempunyai jaringan luas, jaringan ini sampai ke luar negeri baik dari segi teknik maupun peralatan dan bahan buku pembuat kartu kredit palsu, jaringan ini telah saling menginformasikan dan saling jual beli bahan-bahan baku untuk pemalsuan

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Kartu Kredit Milik Orang Lain

1. Pertanggungjawaban Pidana Kartu Kredit

Untuk melihat pertanggungjawaban pidana didalam tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain baik itu pemalsuan, pencurian dan penipuan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Pengguna yang bertanggung jawab dalam tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit, baik melakukan pemalsuan, penipuan dan pencurian. Hal ini di bebaskan kepada pengguna bukan kepada pemilik, karena pengguna yang menggunakan kartu kredit untuk bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

2. Kesalahan

Unsur kesalahan pada tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain harus dibuktikan bahwa pengguna sengaja melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini dijelaskan oleh pasal-pasal yang dapat dikenakan kepada pengguna, seperti pasal 263, 362 dan 378 yang terdapat kata sengaja pada pasal-pasal tersebut.

3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Berdasarkan uraian diatas pengguna mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sehat jasmani dan rohani, ia melakukan perbuatan itu tidak dalam keadaan terpaksa atau tertekan maupun bukan untuk melakukan pembelaan

darurat yang melampaui batas. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan normal. Perbuatan pengguna bukan dilakukan karena perintah jabatan sehingga dapat disimpulkan dia melakukan atas kehendak sendiri. Maka pengguna dalam hal ini tidak memiliki alasan pemaaf atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian diatas merupakan keadaan seorang pengguna kartu kredit yang melakukan penyalahgunaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut harus dipanadang secara komulatif artinya masing-masing dari unsur pertanggungjawaban tersebut harus terpenuhi.

Barda Narwawi Arief (berdasarkan pendapat Hoefnagels), menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, yakni dalam arti :²⁷

1. Adanya keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial;
2. Adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan penal dan non penal.

Pada dasarnya *Penal Policy* lebih menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *Non-Penal Policy* merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis. Hal itu dikarenakan *Non-Penal Policy* lebih bersifat tindakan pencegahan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran utama *Non-Penal Policy* adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan suatu tindak pidana termasuk ke dalam bidang kebijakan kriminal (*Criminal Policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*Social Policy*) yang

²⁷ Barda Narwawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996, hlm. 6.

terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*Social Welfare Policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*Social Defence Policy*).²⁸

Dengan demikian *Policy Penal* atau kebijakan hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain, perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Ini berarti, menyangkut proses kriminalisasi, kriminalisasi menurut Sudarto merupakan proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana.²⁹ Tindakan itu diancam dengan terbentuknya undang-undang dengan suatu sanksi berupa pidana.

Untuk mengurangi angka kejahatan kartu kredit di Indonesia perlu penanggulangan dengan sarana *non-penal* yang lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya tindak pidana.

Upaya preventif tersebut meliputi, antar lain :

- a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan kartu kredit dengan sarana *non-penal* ini merupakan suatu tindakan preventif yang juga dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pembayaran pada proses transaksi bisnis melalui kartu kredit.
- b. Pihak *merchant*, diharuskan melindungi *card holder* ketika melakukan transaksi, sehingga data-data mengenai kartu kredit seperti nomor PIN, identitas *card holder* tidak dilihat oleh orang yang tidak berkepentingan.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka

dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Kejahatan kartu kredit adalah merupakan dari kejahatan bisnis. Definisi kejahatan bisnis adalah perbuatan yang tidak senonoh atau jahat yang terjadi dalam lingkungan yang sah, dan lingkungan itu menyediakan itu menyediakan kejahatan bisnis dan dari ciri-ciri yang dapat dipertandaingkan. Kejahatan kartu kredit yang dilakukan oleh *Carder* dapat dikategorikan kedalam dua bentuk kejahatan yakni kejahatan transaksi konvensional (*Off Line*) dan kejahatan maya (*On Line*).
2. Penegakan hukum dalam upaya menjerat pelaku kejahatan kartu kredit, yaitu harus menerapkan hukum yang positif di Indonesia yang kaitannya dengan kejahatan kartu kredit diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penerapan hukum yang positif oleh aparat hukum untuk menjerat pelaku kejahatan kartu kredit digunakan pasal-pasal KUHP, akan tetapi kesulitan dalam pembuktiannya menurut KUHP, akan tetapi didalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dimungkinkan untuk pembuktian menggunakan bukti digital.

B. Saran

1. Mengingat ketentuan hukum pidana sangat penting didalam mengatur masalah kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit, maka dengan adanya ketentuan hukum pidana yang mengatur masalah kartu kredit tersebut, seperti didalam KUHP, ketentuan diluar KUHP, dan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi Dan Transaksi Elektronik, diharapkan para aparat penegak hukum dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman didalam menjerat dan memberikan sanksi hukum bagi para pelaku kejahatan kartu kredit (*Carder*).
2. Bagi para aparat penegak hukum lebih giat dan profesional didalam menangani dan menangkap para pelaku kejahatan kartu kredit serta selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang

²⁸ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Deskriminasi*, Pustaka Pelajar Press, Yogyakarta: 2005, hlm. 13.

²⁹ Teguh Prasetyo, *Loc. Cit.*

dapat digunakan sebagai media kejahatan bagi para pelaku. Dengan demikian dituntut pengetahuan yang luas bagi para aparat penegak hukum dan juga dapat menghadirkan saksi-saksi ahli dibidang informasi dan teknologi, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan kartu kredit didalam menangani masalah kejahatan kartu kredit.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amiruddin dan Asikin Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arief, Nawawi, 1994, *Kebijakan Legislatif Dengan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Arief, Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Arief, Narwawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Atmasasmita, Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju Press, Bandung.

Djamili, R. Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dwiyatmi, Sri Harini, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia, Bogor.

Emerzon, Joni, 2002, *Hukum Surat Berharga Dan Perkembangannya Di Indonesia*, PT. Prenhallindo, Bandung.

Hamdan, 2005, *Tindak Pidana*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Ibrahim, Johannes, 2004, *Kartu Kredit - Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangga Educatio press, Bandung.

Martiman dan Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradya Pramita, Jakarta.

Matalatta, Andi, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Saleh, Roeslan, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Sebagai Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Amirco, Bandung.

Sianturi, S.R, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petaheam Press, Jakarta.

Sitompul, Asril, 2001, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soesilo, R, 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, PT. Rineka Cipta, Bogor

Subagyo, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ed.2, cet.2, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.

Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

Sutrisna, I Gusti, 1996, *Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta.

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

B. Jurnal / Kamus

Desi Kartika Caronina Sitepu, 2015, "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit Oleh Pengguna Kartu Kredit", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Edisi III, No. 3 November.

Endah Lestari, 2010, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Penggunaan Kartu Kredit Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Edisi XVIII, No. 18 April.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hal. 1006.

C. Peraturan Perundang-Undangan /

Keputusan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan

dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1999-2000.

D. Website

http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=131, diakses, tanggal, 12 Mei 2016.

http://www.lawskripsi.com//index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=131, *Op.Cit*, diakses, tanggal, 20 Mei 2016.

<http://www.google.com>. Jimly Asshidiqie, *Penegakan Hukum, Jurnal Hukum*. diakses, tanggal 18 Februari 2018.